

PUTUSAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU –
KABUPATEN BULUNGAN
2023

PUTUSAN NOMOR : 02/PS. Reg/65.04/IX/2023, 4 HLM

PUTUSAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

Abstrak	:	- Bahwa berdasarkan permohonan sengketa yang diajukan Ketua dan sekretaris Partai Solisaritas Indonesia DPD Bulungan, atas dikeluarkannya keputusan KPU Nomor :368/PL.01.4-BA/6501/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan Kegandaan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bulungan Untuk Pemilu Tahun 2024. - Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 101-103 terkait tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu - Bahwa berdasarkan putusan kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan antara Partai Solisaritas Indonesia DPD Bulungan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut (1) Menetapkan hasil kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara Mediasi permohonan Nomor 02/PS.Reg/65.04/IX/2023 tanggal 02 Oktober tahun 2023, (2) Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan, (3) Memerintah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan untuk melaksanakan keputusan paling lama 1x 24 jam terhitung setelah putusan dibacakan
Catatan	:	Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa 03 Oktober 2023.